

Peranan Nadzir terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Wakafpro 99 Bandung)
The Role of the Productive Management of Endowments Nadzir against According to Law No. 41 of 2004 year of Waqf and Islamic Law
(Waqf Productive Management Case Study on Wakafpro 99 Bandung)

¹Faisal Rizal Kastella, ²Tata Fathurrohman

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹faisalrizal02@yahoo.com, ²tata_fathurrahman@yahoo.co.id.

Abstract. Waqf is a legal act of a person, group or legal entity that separates some of his possessions and institutes them forever for the sake of worship or other public purposes in accordance with the teachings of Islam. There is a requirement for Waqf be implemented, ie there must be Nadzir. Nadzir are people who entrusted the task of maintenance and management of the objects of the Waqf. Wakaf develops into a more widespread use of example is a productive waqf. Waqf property is Productive or a fixed principal amount diwakafkan for use in the activities of production and result in a channel in accordance with the purpose of Endowments. Wakafpro 99 submission Program is carried out by the Waqf assets Synergy Foundation. Synergy Foundation is a recipient of the Waqf is Nadzir from Wakif. So the question becomes whether the activities implemented Synergy Foundation as Nadzir were in accordance with Act No. 41/2004 and Islamic law. There are the main goals to be achieved from this research is to know know the productive management of Waqf according to Act No. 41/2004 of Waqf and Islamic law and know the role of the Foundation as Nadzir Synergy in managing Endowments productive according to Act No. 41/2004 and Islamic law in the case study on the productive management of Endowments Endowments pro 99 Bandung. Research methods used in this study i.e. the juridical normative, i.e. research with the use of norms, norms, principles, and laws and regulations related to the problems examined. This research is an analytical descriptive that provides a comprehensive picture related to the role of Nadzir to the management of waqf with Law no. 41/2004 on Waqf and Islamic Law. In the management of Productive Nadzir Endowments have an important role in managing the property of the Waqf to fit the desired by wakif and felt its usefulness by the community. Nadzir had good work program the program short term/long, besides the operations must comply with the principles of the Shariah and the property wakafnya be done productively. The role of the Foundation as Nadzir Synergy in managing endowments productive in such cases were in accordance with Act No. 41/2004 and Islamic law, it is indicated with the Nadzir in managing and developing the wakafnya possessions were in accordance with the objectives, functions and allocation and were in accordance with Sharia principles. In addition, the management and development of wakaf's property is done productively.

Keywords: Productive Waqf, Endowments, Nadzir.

Abstrak. Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok atau badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat syarat agar Wakaf dapat dilaksanakan, yaitu harus ada Nadzir. Nadzir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda Wakaf. Wakaf berkembang menjadi lebih luas pemanfaatannya contohnya ialah wakaf produktif. Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan Wakaf. Wakafpro 99 merupakan Program penyerahan aset Wakaf yang dilaksanakan oleh Sinergi Foundation. Sinergi Foundation adalah Nadzir yang merupakan penerima Wakaf dari Wakif. Sehingga menjadi pertanyaan apakah kegiatan yang dilaksanakan Sinergi Foundation sebagai Nadzir telah sesuai dengan UU No. 41/2004 dan hukum Islam. Terdapat tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan Wakaf produktif menurut UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam dan mengetahui peranan Sinergi Foundation sebagai Nadzir dalam mengelola Wakaf produktif menurut UU No. 41/2004 dan hukum Islam dalam Studi kasus pengelolaan Wakaf produktif pada Wakaf pro 99 Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah, norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran menyeluruh yang berhubungan dengan peranan

Nadzir terhadap pengelolaan wakaf dengan UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam. Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Nadzir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan yang diinginkan oleh wakif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nadzir mempunyai program kerja baik program jangka pendek/ panjang, selain itu pengelolannya harus sesuai dengan prinsip syariah serta harta benda wakafnya dilakukan secara produktif. Peranan Sinergi Foundation sebagai Nadzir dalam mengelola wakaf produktif dalam kasus tersebut telah sesuai dengan UU No. 41/2004 dan Hukum Islam, hal ini ditunjukkan dengan Nadzir yang dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakafnya telah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakafnya dilakukan secara produktif.

Kata Kunci: Wakaf, Wakaf Produktif, Nadzir.

A. Pendahuluan

Penduduk di Negara ini masih belum dapat dikatakan sempurna untuk mencapai kesejahteraannya. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh bukanlah sesuatu yang mudah, karena untuk dapat menjamin hak-hak asasi manusia termasuk hak mendapatkan keadilan terkadang hal yang sulit didapatkan. Indonesia adalah negara sebagian besar penduduknya beragama Islam. Bagi orang Islam, beribadat menurut Agama Islam termasuk kedalam melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam. Penerapan hukum Islam telah diberlakukan sedikit demi sedikit secara bertahap oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya telah dilakukan ijtihad dalam berbagai variasi kelembagaan dan pasang surutnya situasi dan kondisi, dalam bentuk adat istiadat dan dalam hukum adat. Kenyataannya dapat kita lihat langsung dalam hukum perwakafan tanah milik, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977.¹

Islam sebagai salah satu agama yang paling banyak penganutnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah konstitusi wakaf. Pengertian Wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya/untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Selain itu adapula pengertian Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan Hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Terdapat syarat-syarat agar Wakaf dapat dilaksanakan, yaitu salah satunya harus ada Nadzir. Nadzir adalah orang yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda Wakaf. Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan Hukum. Menurut Pasal 219, tata cara Wakaf yaitu Nadzir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Saat ini Wakaf berkembang menjadi lebih luas lagi pemanfaatannya salah satu contohnya ialah wakaf produktif. Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan. Wakafpro 99 merupakan Program penyerahan aset Wakaf yang dilaksanakan oleh Sinergi Foundation. Salah satunya dengan cara menyerahkan donasi Wakaf produktif untuk Wakaf klinik ibu dan

¹ Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta UI Press, 1988, Hlm. 2.

² Joni Reprima Corel, http://jonirpm.blogspot.co.id/2015/09/wakaf_19.html, diakses pada tanggal 18 September 2016, pukul 19.47 WIB.

anak, Wakaf sawah produktif, Wakaf madinatul Qur'an dan sedekah produktif pohon. Sinergi Foundation adalah Nadzir yang merupakan penerima Wakaf dari Wakif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan Wakaf Produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam?” dan Bagaimana peranan Sinergi Foundation sebagai Nadzir dalam mengelola Wakaf produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam dalam Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Produktif pada Wakafpro 99 Bandung?” Selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan Wakaf produktif menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui peranan Sinergi Foundation sebagai Nadzir dalam mengelola Wakaf produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan hukum Islam dalam Studi kasus pengelolaan Wakaf produktif pada Wakaf pro 99 Bandung.

B. Landasan Teori

Pengertian Wakaf tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yaitu:³“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.” Perkataan *waqf*, yang menjadi wakaf dalam Bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa arab *waqafa (fi'il madhy)*, *yaqifu (fi'il mudhari)*, dan (*waqfan*) (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan.⁴

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yang tercantum dalam Pasal 6 yaitu Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan Harta Benda Wakaf dan Jangka Waktu Wakaf. Pengertian Nadzir menurut Pasal 1 ayat (4) adalah:“Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para Nadzir yang berjalan sekarang ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep “produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para Nadzir, definisi wakaf produktif secara terminology adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁵

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan aset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat (1).

⁴ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 2005, Hlm. 13.

⁵ *Ibid.*

Uang oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.⁶

Dalam pengelolaan wakaf produktif Nadzir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Nadzir harus mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Dalam rangka mengembangkan wakaf secara produktif, maka pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan Nadzir dan pembinaan manajemen wakaf secara nasional dan internasional. Hal ini termasuk pada program jangka pendek. Pembuatan BWI sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 47 -161

Wakafpro99 adalah lembaga pengelola (Nadzir) wakaf profesional yang berkhidmat menghimpun aset wakaf berupa uang tunai atau benda lainnya seperti tanah, rumah, gedung, maupun kendaraan yang keuntungan dari pengelolaan dana atau aset tersebut akan digunakan untuk kemaslahatan umat serta menjadikan wakaf sebagai jalan untuk menyiarkan Islam dan menjadi kekuatan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.⁷ Ketentuan mengenai wakaf harus dilakukan secara produktif terdapat dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Wakaf Pro 99 salah satunya yaitu Firdaus Memorial Park. Firdaus Memorial Park adalah tempat pemakaman muslim yang asri, dibangun untuk kaum dhuafa, Firdaus Memorial Park dibangun oleh Wakaf Produktif ‘99 yang merupakan lembaga pengelola (Nadzir) wakaf profesional yang berkhidmat menjadikan wakaf sebagai jalan untuk menyiarkan Islam dan menjadi kekuatan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁸ Firdaus Memorial Park berlokasi di KM 106, 300 – 105, 700 Tol Cipularang, Desa Ciptagumati dan Desa Mandalamukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Peresmian dilakukan di lokasi FMP di areal perkebunan teh Cikalong Wetan, Bandung Barat.

Namun, pada tanggal 20 Februari 2014 munculah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang “Jual Beli Tanah untuk Kuburan dan Bisnis Lahan Kuburan Mewah” yang salah satu poinnya menyatakan bahwa jual beli dan bisnis lahan untuk kepentingan kuburan mewah yang terdapat unsur tabdzir dan israf, baik dari segi luas,

⁶ Kumpulan Makalah, *Wakaf Produktif*, <https://muharramwahyu.blogspot.co.id/2013/11/wakaf-produktif.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017, pukul 14.11.

⁷ Sinergi Foundation, Lembaga Wakafpro 99, <http://www.sinergifoundation.org/wakaf-produktif>, diakses pada tanggal 29 Maret 2017, pukul 21.48 WIB.

⁸ Wikipedia, Firdaus Memorial Park, https://id.wikipedia.org/wiki/Firdaus_Memorial_Park, diakses pada tanggal 30 Maret 2017, pukul 22.10.

harga, fasilitas, maupun nilai bangunan. Yang dimaksud dengan Tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang sia-sia dan tidak bermanfaat menurut ketentuan syar'i ataupun kebiasaan umum di masyarakat. Sementara Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan lahan melebihi kebutuhan pemakaman. Direktur Wakaf Pro 99 Asep Irawan menekankan, lahan pemakaman Firdaus Memorial Park tidak diperjualbelikan. Hal ini selaras dengan fatwa haram MUI mengenai makam mewah yang diperjualbelikan, 2014 silam. Kendati demikian, keberadaan pemakaman ini, tetap memfasilitasi keperluan operasional, seperti kain kafan, pemandian, biaya antar jenazah, dan retribusi pemeliharaan lahan wakaf.⁹

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Nadzir mempunyai peranan penting dalam mengelola harta wakaf agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wakif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nadzir mempunyai program-program kerja baik program jangka pendek maupun program jangka panjang, selain itu dalam pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah serta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.
2. Peranan Sinergi Foundation sebagai Nadzir dalam mengelola wakaf produktif dalam kasus tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam, hal ini ditunjukkan dengan Nadzir yang dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakafnya telah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya serta telah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakafnya dilakukan secara produktif.

E. Saran

1. Penulis menyarankan perihal SDM untuk Nadzir lebih diperhatikan, karena Nadzir mempunyai peranan penting dalam pengelolaan wakaf produktif ini. Hal ini agar mencegah munculnya masalah-masalah Nadzir yang tidak profesional sehingga mengakibatkan harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan.
2. Penulis juga menyarankan terhadap Nadzir Wakaf Pro 99 untuk tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, agar masyarakat dapat terus percaya untuk mewakafkan hartanya di Lembaga Pengelolaan Wakaf Produktif ini, sehingga semua tujuan baik selama ini akan terus berjalan lancar dan tetap sesuai syariah.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005
- Moh. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta UI Press, 1988
- Pemakaman Gratis Firdaus Memorial Park, Pemakaman Wakaf yang sesuai Syariah di Indonesia,

⁹ Pemakaman Gratis Firdaus Memorial Park, Pemakaman Wakaf yang sesuai Syariah di Indonesia, http://googleweblight.com/?lite_url=http://pemakamangratis.blogspot.com/2017/02, diakses pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 08.41 WIB.

http://googleweblight.com/?lite_url=http://pemakamanggratis.blogspot.com/2017/02

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat (1)

Joni Reprima Corel, http://jonirpm.blogspot.co.id/2015/09/wakaf_19.html

Kumpulan Makalah, Wakaf Produktif,
<https://muharramwahyu.blogspot.co.id/2013/11/wakaf-produktif.html>

Sinergi Foundation, Lembaga Wakafpro 99, <http://www.sinergifoundation.org/wakaf-produktif>

Wikipedia, Firdaus Memorial Park,
https://id.wikipedia.org/wiki/Firdaus_Memorial_Park

